

Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso

Yuliani^{1✉} Liani Sari^{2✉} Suwito^{3✉}

^{1 2 3} Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Yapis Papua, Papua, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso. Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Berdasarkan fokus kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris, merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan di dukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara dan survei. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk diolah dan disusun guna membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso tidak sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Dari segi internal pelaku perceraian, pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dipengaruhi oleh perubahan emosional seperti kesedihan, marah, atau rasa bersalah yang masih membekas setelah terjadinya perceraian, adanya hambatan/kurangnya komunikasi yang baik, bahkan sampai hilang kontak antar mantan pasangan, serta budaya hukum individu itu sendiri yang tidak taat hukum. Dari segi eksternal, pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di pengaruhi oleh kondisi ekonomi yang kurang stabil, ketentuan hukum dengan tidak adanya tindakan tegas/sanksi hukum terhadap mantan suami, karena putusan Pengadilan Agama hanya sebatas sanksi moril bukan sanksi pidana serta tidak adanya dukungan institusional.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Nafkah Anak.

Copyright (c) 2024 **Yuliani, et.al**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author : haidar.yulii@gmail.com¹

Email Address: haidar.yulii@gmail.com¹

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan, (Santoso, 2016). Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan), ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

KeTuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2, dijelaskan bahwa; “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sacral,(Tihami, 2014).

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah terciptanya keluarga yang penuh ketentraman, penuh kasih sayang dan penuh cinta yang biasa disebut dengan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Pada kehidupan nyata, banyak perkawinan yang tidak berakhir dengan bahagia dan jauh dari cita-cita perkawinan itu sendiri dengan terjadinya perceraian. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan,(Subekti, 1978). Dengan terjadinya perceraian, maka akan membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak (suami-istri) dan juga terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya,(Devy & Muliadi, 2020). Dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.

Di Indonesia sendiri dalam upaya membina, mendidik dan melindungi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara,(Wahyudi & Kushartono, 2020). Akan tetapi dalam hal persoalan nafkah anak pasca perceraian ini sering kali menjadi problem karena hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius.

Dari penelitian awal penulis, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Pengadilan Agama Arso telah menerima sekitar 450 perkara perceraian, namun hanya sekitar 10 perkara yang mengajukan tuntutan nafkah anak pasca perceraian, dari ke 10 perkara yang mengajukan tuntutan nafkah anak dan telah dikabulkan, ada beberapa perkara yang pihak Penggugat/Termohon (mantan istri yang mendapat hak hadhonah) datang mengadu bahwa nafkah anak tersebut sudah tidak pernah lagi diberikan oleh pihak Tergugat/Pemohon (mantan suami), salah satu pengaduan berasal dari perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Ars, pihak mantan istri mengadu bahwa selama ini, setelah bercerai dengan mantan suaminya, pihak sang mantan suami tidak pernah memberikan nafkah kepada anak yang diasuhnya, padahal masalah nafkah anak ini sudah disepakati dalam mediasi yang dilakukan oleh mediator dari Hakim Pengadilan Agama Arso, dan persetujuan kedua belah pihak yang sudah dimuat dalam hasil kesepakatan mediasi

tersebut menjadi sesuatu yang mengikat dan dituangkan dalam putusan. Pengaduan dari sang mantan istri menyatakan bahwa ia telah mendatangi mantan suaminya, akan tetapi sang mantan suami menolak untuk bertemu dan kabur, rupanya diketahui bahwa sang mantan suami telah menikah lagi. Sedangkan kondisi sang mantan istri saat ini sudah sakit-sakitan dan tidak mampu lagi membiayai pendidikan anaknya. Bahwa dengan persoalan-persoalan tersebut, tentu saja membutuhkan jalan keluar demi untuk kepentingan anak.

Kasus ini akan dianalisa dengan menggunakan teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto serta pendapat Roscoe Pound tentang 'Law as a Tool of Social Engineering' dalam teorinya "*Sociological Jurisprudence*". Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso serta memahami dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso.

METODOLOGI

Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Berdasarkan fokus kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris. Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan di dukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara dan survei, (Irwansyah, 2020). Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk diolah dan disusun guna membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso

1. Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso

Dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian terhadap perkara Cerai Talak Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Ars, yang telah diputus Pengadilan Agama Arso dengan bunyi amar terkait nafkah anak sebagai berikut: Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah kedua anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Yang harus dibayar oleh Pemohon secara langsung kepada anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut, atau melalui perantaraan Termohon setiap awal bulan tidak lebih dari tanggal 5 (lima) di bulan tersebut, dengan kenaikan setiap tahunnya minimal sebesar 10% (sepuluh persen), menurut wawancara Penulis dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Arso, menyatakan bahwa: Para pihak pada perkara tersebut belum pernah datang mengadu terkait kewajiban nafkah anak yang dilalaikan oleh pihak mantan suami. Dengan tidak adanya aduan atau upaya hukum yang dimohonkan oleh pihak mantan istri, dinilai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian telah berjalan

sebagaimana mestinya walaupun mungkin tidak sepenuhnya maksimal, (Hasil Wawancara, Tanggal 25 April 2024).

Pernyataan lain yang dikemukakan oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Arso, yaitu terkait pekerjaan dari pihak mantan suami pada perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Ars, adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga kemungkinan pihak istri sudah menyerahkan salinan putusan perkara tersebut kepada pihak terkait yang menangani gaji (bendahara kantor) mantan suami, untuk dipotong/dialokasikan setiap bulannya dan diserahkan kepada pihak mantan istri selaku pemegang hak hadhonah/hak asuh anak.

Dalam perkara pemenuhan nafkah anak yang pihak mantan suaminya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti perkara di atas, maka memungkinkan pemberian nafkah anak pasca perceraian dilakukan secara terus-menerus sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 (dua puluh satu) tahun seperti yang tercantum dalam amar putusan karena memiliki gaji tetap yang terus naik setiap tahunnya secara berkala. Namun apabila mantan suami tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka amar putusan sangat sulit dijalankan.

Dalam perkara Cerai Talak Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Ars, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Arso, dengan bunyi amar putusan terkait nafkah anak: Menghukum Pemohon dan Termohon agar mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana hasil mediasi dalam perkara ini. Hasil mediasi disini adalah kesepakatan pihak-pihak terkait pengaturan nafkah anak pasca perceraian yang telah ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hingga anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya menurut keterangan dari hasil wawancara dengan Panmud Gugatan Pengadilan Agama Arso, menyatakan : Pihak mantan istri pernah datang menghadap di Meja Informasi dan Pengaduan, menanyakan upaya hukum apa yang seharusnya di tempuh, apabila mantan suami tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian, (Hasil Wawancara, Tanggal 25 April 2024).

Pihak mantan istri pada perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Ars, menyatakan bahwa ia selama ini sudah hilang kontak dengan pihak mantan suami sehingga ia berupaya menemui mantan suaminya untuk meminta hak nafkah anaknya, akan tetapi pihak mantan suami malah kabur dan tidak mau bertemu, begitu juga pihak keluarga mantan suami sudah tidak perduli. Dan rupanya pihak mantan suami sudah menikah lagi.

Dengan keadaan yang seperti ini, sangat sulit untuk dilakukan upaya hukum, karena di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, upaya hukum yang dapat ditempuh hanyalah upaya hukum eksekusi. Menurut Whimbo Pitoyo menyatakan bahwa: Upaya hukum adalah upaya yang diberikan Undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktik dikenal ada dua macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menanggukkan eksekusi (kecuali bila terhadap sesuatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggukkan eksekusi, (Tanaya Setiadi et al., 2020). Upaya Hukum eksekusi dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah *incrak*/berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan yang bersifat *condemnatoir*.

Kendala yang dihadapi ketika pihak mantan istri menempuh upaya hukum eksekusi adalah biaya proses yang tidak sedikit, selain itu objek yang akan di eksekusi bersifat abstrak (tidak semua mantan suami memiliki harta benda untuk dieksekusi), karena pekerjaan dari pihak mantan suami pada perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Ars adalah serabutan/buruh harian lepas, gaji yang diterima pun tidak menentu/tidak memiliki gaji tetap sehingga tidak memungkinkan dilakukan pemotongan gaji. Kalaupun pihak mantan suami memiliki simpanan harta benda yang dapat di eksekusi sebagai pengganti nafkah anak, tidak ada lembaga yang bertindak untuk mengelolanya. Dengan kondisi tersebut, pihak mantan istri tidak berniat mengajukan eksekusi karena terkendala biaya, sehingga belum ada solusi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang pihak mantan suami tidak memiliki gaji tetap, sehingga pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dari putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Ars ini belum dapat dijalankan secara efektif, karena kehendak/tujuan dari putusan tersebut tidak tercapai.

Dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian pada perkara Cerai Talak Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Ars, pihak mantan istri pernah mengadu ke Pengadilan Agama Arso, bahwa terjadi sengketa terhadap pengasuhan anak setelah putusan Pengadilan. Pihak mantan istri menyatakan bahwa anaknya saat ini diambil/diasuh oleh pihak mantan suami, sehingga dari pihak mantan istri bermaksud hendak mengajukan hak asuh anak/hadhanah, walaupun dalam kesepakatan mediasi disebutkan bahwa pengasuhan anak tidak dibatasi dengan maksud sebesar-besarnya untuk kepentingan anak. Kaitannya dengan nafkah anak pasca perceraian, karena tidak ditentukan secara tegas dalam putusan, siapa pemegang hadhanah/hak asuh anak, maka pembebanan kewajiban nafkah anak pasca perceraian terhadap pihak suami tidak dicantumkan dalam putusan. Seperti yang tercantum dalam kesepakatan hasil mediasi pada prinsipnya pihak mantan suami dan pihak mantan istri memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan secara wajar bagi anaknya.

Namun pada hakikatnya pihak mantan suami tetap mempunyai kewajiban seperti yang tercantum dalam kesepakatan hasil mediasi bahwa Pihak II/mantan suami bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak, biaya penghidupan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan tidak meniadakan kewajiban Pihak I/mantan istri untuk turut secara aktif membantu pemenuhan dan ketercukupan kebutuhan nafkah tersebut. Karena pekerjaan pihak mantan suami dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Ars adalah Petani, sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap (penghasilannya hanya musiman saja) maka tidak ada acuan untuk memberikan nafkah yang tetap setiap bulannya kepada anak, sehingga nafkah yang diberikan hanya bisa secara sukarela sesuai kepatutan/kelayakan untuk hidup seorang anak yang disesuaikan dengan penghasilan si ayah. Berdasarkan fakta bahwa pihak mantan suami yang melakukan pengasuhan anak, menunjukkan bahwa pihak mantan suami melakukan kewajibannya dalam membiayai kebutuhan hidup anak, walaupun hak pengasuhan tersebut masih menjadi sengketa.

2. Analisis terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso Berdasarkan Teori-Teori Hukum

1) Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Maka apabila kita lihat pada paparan pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di atas, kita ketahui bahwa pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Arso tidak sepenuhnya berjalan efektif, karena masih ada yang tidak dilaksanakan.

Analisis pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan teori efektivitas hukum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek teori tersebut. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu, (Soekanto, 2011):

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam konteks pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, apabila kita analisis dari faktor hukumnya sendiri (undang-undang), maka kita dapat melihat bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh mantan istri ketika sang mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anak pasca perceraian adalah dengan mengajukan eksekusi. Akan tetapi secara realita, upaya hukum eksekusi tidak dapat berjalan efektif dan pada prakteknya masih ditemukan banyak kendala. Kendala-kendala tersebut diantaranya biaya pengajuan eksekusi nafkah anak yang cukup mahal, objek eksekusi bersifat abstrak (tidak semua mantan suami memiliki harta benda untuk dieksekusi). Kalaupun pihak mantan suami memiliki simpanan harta benda yang dapat di eksekusi sebagai pengganti nafkah anak, tidak ada lembaga yang bertindak secara khusus untuk mengelolanya, untuk diberikan kepada anak secara berkelanjutan hingga anak tersebut dewasa atau mencapai usia 21 tahun.

Hal ini disebabkan karena Putusan Pengadilan Agama hanya sebatas sanksi moril bukan sanksi pidana. Keengganan mantan suami memenuhi kewajibannya meskipun telah diputuskan oleh Hakim, tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sehingga, putusan yang menghukum mantan suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tidak dapat dikontrol terlalu jauh, disatu sisi hakim bersifat pasif, namun di sisi lain, belum ada peraturan khusus yang mengatur mekanisme dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Oleh karena tidak ada aturan/mekanisme yang dapat berlaku secara tegas dan

mengikat, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak dapat berjalan efektif, maka diperlukan aturan/sarana yang bersifat memaksa sebagai tambahan perangkat pengadilan dalam akibat hukum putusnya perkawinan.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dalam kaitannya dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, penulis berpendapat bahwa aparat dalam hal ini adalah Hakim harus dapat secara bijak dalam menetapkan besaran nafkah anak yang dibebankan terhadap pihak mantan suami, dengan mempertimbangkan kebutuhan anak secara layak, akan tetapi tidak mengesampingkan tingkat kemampuan pihak mantan suami dalam membayar nafkah anak, dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kemampuan mantan suami (ekonomi, sosial). Sehingga kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan pemenuhan nafkah berjalan efektif.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Dalam konteks pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah sebuah lembaga sosial pemerintah di tingkat nasional yang merupakan perpanjangan tangan dari pengadilan, yang dapat mengamankan putusan pengadilan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penjamin nafkah anak, tentunya dengan dilengkapi dengan sarana prasarana yang terintegrasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga sosial untuk dilakukannya mekanisme pengawasan guna memastikan penegakan hukum secara konsisten.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu mengerti dan memahami aturan yang ada, kemudian penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada, dan penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada. Kaitannya dengan pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, yang mayoritas penduduknya adalah para transmigran dengan tingkat pendidikan yang masih relatif rendah, maka dibutuhkan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang perkawinan, akibat hukum putusnya perkawinan, termasuk juga penyuluhan terkait undang-undang perlindungan anak.

Pada faktor kelima yaitu faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mungkin memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban nafkah anak. Di beberapa budaya, ada stigma yang kuat terhadap mereka yang tidak memenuhi kewajiban finansial terhadap anak-anak mereka yang dapat mendorong lebih banyak individu untuk patuh terhadap peraturan hukum. Akan tetapi di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, dari beberapa survey yang penulis lakukan terhadap pengunjung pengadilan (saksi), bahwa dari norma dan etika sosial yang berkembang justru merasa tidak elok apabila pihak lain/masyarakat sekitar mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Mereka lebih cenderung bersikap sebagai pengamat saja dan tidak melakukan hal-hal yang dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain,

bahkan terhadap pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sehingga dengan adanya pemikiran tersebut di masyarakat, menjadikan tidak adanya kontrol sosial.

2) Pemikiran Roscoe Pound tentang “*Law as a tool of Social Engineering*” dalam Teori Sociological Jurisprudence.

Law as a tool of social engineering dapat diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment* yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat, (Putra, 2014). Dalam konteks pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, ada beberapa faktor yang dapat dianalisis berdasarkan teori ini:

a) Penentuan Standar dan Peraturan Hukum

Law as a tool of social engineering dapat diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, hukum harus dapat mengubah perilaku para mantan suami yang menjadikan nafkah anak pasca perceraian bukan sebagai kebutuhan prioritas, dan hanya memberikan nafkah ala kadarnya, karena anak sudah berada dalam pengasuhan ibunya. Hal inilah yang menjadikan tugas Hakim untuk menetapkan standar yang jelas tentang kewajiban nafkah anak. Hakim di dalam persidangan dapat menetapkan bahwa pembayaran nafkah harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Standar ini merupakan bentuk rekayasa sosial untuk memastikan anak-anak memperoleh perhatian dan dukungan yang layak setelah perceraian.

b) Aturan/Sarana Pemaksa

Apabila hukum dijadikan sebagai alat rekayasa sosial, maka fungsi hukum harus dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka hukum harus dilaksanakan dan ditaati. Sistem hukum harus efektif dalam menegakkan kepatuhan terhadap kewajiban nafkah anak. Jika sistem hukum tidak efektif atau tidak konsisten, maka tujuan untuk mengubah perilaku sosial melalui hukum dapat terhambat. Dalam konteks pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, apa yang sudah diputuskan Hakim terkait kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca perceraian harus dilaksanakan dan ditaati oleh pihak mantan suami. Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan maka harus ada aturan/sarana yang sifatnya memaksa sebagai tambahan perangkat pengadilan, untuk mendorong mantan suami patuh terhadap kewajiban nafkah anak. Aturan/Sarana yang bersifat memaksa inilah yang

belum ada, sehingga para pelaku perceraian khususnya pihak mantan suami cenderung mengabaikan tanggung jawabnya.

c) Pembentukan Lembaga Pemerintah

Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument yaitu *law as a tool of social engineering*. Dalam konteks pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, pola-pola kebiasaan dan tingkah laku para mantan suami dapat dibentuk dan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki dengan cara membentuk suatu lembaga pemerintah yang mengurus kewajiban pembayaran nafkah anak pasca perceraian melalui suatu mekanisme yang telah ditetapkan dan bisa berlaku secara terintegrasi. Hal ini dilakukan karena kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya berlaku sesaat, akan tetapi dengan rentang waktu yang cukup panjang yaitu hingga anak dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dibutuhkan mekanisme pengawasan dan pembayaran nafkah secara teratur.

d) Pendekatan Rekayasa Sosial dalam Penyelesaian Konflik

Hukum sebagai alat rekayasa sosial juga mencakup pendekatan dalam menyelesaikan konflik terkait pemenuhan nafkah anak. Sistem peradilan dapat berperan sebagai mediasi atau arbitrator untuk memfasilitasi negosiasi antara mantan pasangan dalam menentukan jumlah nafkah yang wajar. Ini memungkinkan penyesuaian yang adil berdasarkan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing pihak.

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks ini, perceraian seringkali membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Pengadilan Agama Arso, seperti pengadilan agama lainnya di Indonesia, berperan penting dalam mengatur dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi pasca perceraian. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhinya:

a. Faktor Internal

Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso. Faktor-faktor ini seringkali berkaitan dengan kondisi internal atau psikologis dari individu yang terlibat dalam perceraian tersebut, yaitu **Kesediaan dan Kesiapan Emosional**, setelah terjadinya perceraian, pihak mantan istri serta pihak mantan suami sama-sama memiliki luka bathin yang masih membekas dan mungkin mengalami berbagai perubahan emosional

seperti kesedihan, marah, atau rasa bersalah. Hal ini bisa mempengaruhi kemauan dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban nafkah anak. **Komunikasi/Hubungan dengan Mantan Pasangan**, Kualitas hubungan antara mantan pasangan baik sebelum ataupun setelah perceraian juga dapat mempengaruhi pemenuhan nafkah anak. Seperti pada perkara Cerai Talak Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Ars yang penulis teliti, dalam putusannya didapati fakta hukum bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 10 (sepuluh) tahun lamanya. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik. Setelah terjadinya perceraian, apabila pihak mantan suami dan pihak mantan istri masih tidak mau menjalin hubungan/komunikasi yang baik maka ini bisa menghambat pelaksanaan pembayaran nafkah anak, bahkan fakta yang didapatkan dari pengaduan pihak mantan istri ke Pengadilan Agama Arso, kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak pernah diberikan sama sekali. **Budaya hukum individu**, Cara pandang setiap individu dalam menyikapi aturan hukum untuk cenderung tidak taat hukum bisa berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

b. Faktor Eksternal

Pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang tidak terkait langsung dengan pihak yang terlibat, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi dan efektifitasnya. **Kondisi Ekonomi**, Tingkat ekonomi suatu negara atau daerah dapat mempengaruhi kemampuan orang tua yang bercerai untuk memenuhi kewajiban nafkah anak. Tingginya biaya hidup atau tingkat pengangguran dapat menyulitkan orang tua yang *non custodial* (tidak tinggal bersama anak) untuk membayar nafkah anak secara rutin. Di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, yaitu di wilayah Kabupaten Keerom, Propinsi Papua, kondisi ekonominya dapat kita lihat dari data statistik Kabupaten Keerom (Keerom Dalam Angka). Bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Keerom sangat minim, bahkan garis kemiskinan terus meningkat seiring berkembangnya waktu. Tentunya hal ini menjadi hambatan dalam pembayaran nafkah anak pasca perceraian. **Ketentuan Hukum**, Dari segi ketentuan hukum juga sangat berpengaruh, karena tidak adanya tindakan tegas/sanksi hukum ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar nafkah anak pasca perceraian karena putusan Pengadilan Agama hanya sebatas sanksi moril bukan sanksi pidana, maka mantan suami cenderung abai dalam melakukan pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Perlu adanya ketentuan hukum tambahan/sarana yang bersifat memaksa yang dapat mendukung untuk mengamankan putusan pengadilan. Upaya hukum yang dapat ditempuh selama ini hanyalah upaya hukum eksekusi, akan tetapi tidak dapat berjalan secara efektif, yang belum tentu menjamin terhadap terlaksananya putusan tersebut, apalagi dalam jangka waktu yang lama sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun. **Dukungan Institusional**, Kaitannya dengan masalah ekonomi yang menjadi kendala dalam pembayaran nafkah anak pasca perceraian, serta tidak adanya dukungan institusional juga menjadi factor yang mempengaruhi dalam pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Sehingga dibutuhkan ketersediaan layanan Program-program sosial atau dukungan pemerintah dalam bentuk tunjangan keluarga atau program bantuan sosial lainnya dapat membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan finansial anak mereka pasca perceraian.

SIMPULAN

Pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso tidak sepenuhnya berjalan efektif, karena masih ada kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang tidak dilaksanakan. Tidak efektifnya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tersebut, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi internal maupun dari segi eksternal.

Terdapat beberapa saran yang ingin Penulis sampaikan agar pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian bisa berjalan dengan efektif, yang sedianya sudah Penulis paparkan dalam pembahasan, sebagai berikut: a). Bahwa upaya hukum eksekusi sebagai satu-satunya mekanisme yang dapat ditempuh dalam upaya menuntut nafkah anak pasca perceraian kepada mantan suami tidak dapat berjalan efektif, maka dibutuhkan mekanisme lain, yaitu agar dibuat aturan/sarana pemaksa sebagai tambahan perangkat pengadilan dalam akibat hukum putusannya perkawinan. b). Kaitannya dengan budaya hukum individu dan peningkatan kualitas sumber daya manusia maka perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang perkawinan, akibat hukum putusannya perkawinan, termasuk juga penyuluhan terkait undang-undang perlindungan anak.

Referensi:

- Devy, S., & Muliadi, D. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 123. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*, 8.
- Putra, M. D. (2014). Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. *Likhitaprajna*, 16(2), 45–59.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Subekti, S. H. (1978). Pokok pokok hukum perdata. (No Title).
- Tanaya Setiadi, A., Prananingtyas, P., & Irawati, I. (2020). ANALISIS UPAYA HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI BENDA JAMINAN. *Notarius*, 13(1), 209–223. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30325>
- Tihami, M. A. (2014). sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lenhgkap), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82.